

ANALISIS *STAKEHOLDER* DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA BANDAR LAMPUNG STUDI PADA KLAS TER PERLINDUNGAN KHUSUS

Ayyas Alfath Sahisnu¹, Intan Fitri Meutia², Ita Prihantika³

^{1,2,3}Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
Alamat Korespondensi: ayyasa24@gmail.com

Abstract: *The government is facing serious challenges related to the increasing problem of violence against children. To overcome this problem, the government has taken active steps and various efforts have been made so that the issue of child violence can be addressed holistically. One of them is the existence of a Child Friendly City policy especially for protection clusters. Therefore, this research aims to analyze the interests and influence of stakeholders in implementing the Child Friendly City policy in the study of the Special Protection Cluster in Bandar Lampung City. The method used is a quantitative approach with descriptive statistics. Data analysis was carried out through stages according to Reed et al. (2009). The research results show that the stakeholders included in the key player category consist of the Bandar Lampung City Women's Empowerment and Child Protection Service (PPPA Service), the Bandar Lampung City Social Service, the Bandar Lampung City High Court, and the Bandar Lampung City High Prosecutor's Office. Stakeholders in the subject category consist of the Regional Children's Forum (FAD). Stakeholders in the context setter category are the Bandar Lampung City Regional Police, the Bandar Lampung City Law and Human Rights Regional Office, and the Bandar Lampung City Manpower and Transmigration Service. and stakeholders included in the crowd category are the Bandar Lampung City Education and Culture Office, the Bandar Lampung City Health Service. Collaborative implementation is very necessary to ensure equal distribution of benefits and responsibilities fairly to all stakeholders.*

Keyword : *Stakeholder analysis, Child Friendly City Policy, interests, influence*

Abstrak: Pemerintah sedang menghadapi tantangan serius terkait dengan masalah kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah aktif dan berbagai upaya dilakukan agar isu kekerasan anak bisa diatasi secara holistik. Salah satunya yaitu dengan adanya kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak studi pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan statistika deskriptif. Analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan menurut Reed *et al.* (2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangku kepentingan yang termasuk ke dalam kategori key player terdiri dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Kota Bandar Lampung, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Pengadilan Tinggi Kota Bandar Lampung, dan Kejaksaan Tinggi Kota Bandar Lampung. Pemangku kepentingan dalam kategori subject terdiri dari Forum Anak Daerah (FAD). Pemangku kepentingan dalam kategori *context setter* yaitu, Kepolisian Daerah Kota Bandar Lampung, Kanwil Hukum dan HAM Kota Bandar Lampung, dan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Bandar Lampung, dan terakhir, pemangku kepentingan yang termasuk dalam kategori *crowd* yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan kolaboratif sangat diperlukan agar terjadi pemerataan distribusi manfaat dan tanggung jawab secara adil kepada semua pemangku kepentingan.

Kata Kunci : Analisis pemangku kepentingan, Kebijakan Kota Layak Anak, kepentingan, pengaruh

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia sedang menghadapi tantangan serius terkait dengan masalah kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat. Pentingnya penanganan isu ini juga tercermin dalam perundang-undangan, terutama dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Menurut undang-undang tersebut, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Dukungan penuh dari pemerintah terhadap perlindungan anak tercermin melalui Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang menjadi pijakan bagi setiap kabupaten/kota di Indonesia untuk melaksanakan kebijakan KLA, dengan tujuan utama memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada anak. KLA terdiri atas lima klaster hak anak. Kelima klaster tersebut meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.

Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 baru mencantumkan pasal-pasal Perlindungan Khusus, dalam pasal 59 menyebutkan: “Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Terdapat 10 *Stakeholder* dalam implementasi kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus di Kota Bandar Lampung yaitu, Kepolisian Daerah Kota Bandar Lampung, Pengadilan Tinggi Kota Bandar Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kanwil Hukum dan HAM Kota Bandar Lampung, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Forum Anak Daerah Lampung.

Analisis *stakeholder* merupakan satu langkah penting dalam penentuan upaya advokasi yang akan dilaksanakan untuk menunjang implementasi kebijakan KLA di Kota Bandar Lampung. dibalik kesuksesan implementasi kebijakan terdapat peran atau pengaruh (*influence*), dan kepentingan (*interest*) pihak terkait

dalam program kebijakan KLA. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan evaluasi bagi *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi kebijakan KLA di Kota Bandar Lampung yang akan memberikan dampak terhadap peningkatan dan *awareness* kepada para *stakeholder* kebijakan KLA berdasarkan hasil analisis *interest* dan *influence*, sehingga kasus kekerasan terhadap anak bisa ditanggulangi secara optimal.

Kerangka Teori Kebijakan Publik

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA. Kebijakan tersebut di gambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi (Purnomo & Yohana, 2017) Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak.

Kebijakan Kota Layak Anak

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Pengembangan kebijakan Kota Layak Anak merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi pada hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) Klaster Hak Anak yang terdiri dari :

1. Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
5. Perlindungan Khusus

Selanjutnya, 4 prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan 5 klaster hak anak tersebut adalah:

- a) Non-Diskriminasi. Yaitu prinsip pemenuhan anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.
- b) Kepentingan Terbaik bagi Anak. Yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.
- c) Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak. Yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.
- d) Penghargaan Terhadap Pandangan Anak. Yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Analisis Stakeholder

Menurut Freeman (1984) pemangku kepentingan (*stakeholder*) merupakan pihak yang terpengaruh oleh kebijakan dan pihak yang dapat memengaruhi

kebijakan (Reed *et al.*, 2009). Analisis *stakeholder* digunakan untuk mengetahui siapa yang memegang peran kunci dalam mengetahui permasalahan pada masyarakat sebagai sasaran program. Analisis *stakeholder* menghasilkan rekomendasi individu atau kelompok masyarakat yang akan terlibat dalam implementasi ataupun mereka yang memiliki potensi mendukung program (Sanjaya & Radyati, 2022) Kategorisasi *stakeholder* menurut Reed antara lain terdiri atas:

- a. *Key players*, merupakan pemangku kepentingan yang aktif yang ditunjukkan dengan ciri-ciri mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek, terlibat sebagai regulator sekaligus juga implementor, fasilitator dan evaluator sehingga sangat berpengaruh terhadap terwujudnya suatu proyek/program, dapat memengaruhi tersusunnya proyek/program, dan memiliki tingkat pengetahuan lebih tinggi. Nurfatriani *et al.* (2015) mengemukakan bahwa *stakeholder key players* disebutkan juga memiliki ciri-ciri sebagai aktor pembuat kebijakan.
- b. *Context setters* merupakan stakeholder dengan ciri-ciri memiliki pengaruh yang tinggi tetapi sedikit kepentingan sehingga dapat menjadi risiko yang signifikan untuk dipantau, dan berpengaruh penting dalam perumusan suatu kebijakan.
- c. *Subjects* merupakan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan ciri-ciri memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruhnya rendah dan walaupun mendukung kegiatan tetapi kapasitas terhadap dampak mungkin tidak ada, memiliki dampak yang kecil, dan dapat menjadi berpengaruh jika membentukaliansi dengan pemangku kepentingan lainnya.
- d. *Crowds*, merupakan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang memiliki ciri-ciri sedikit kepentingan dan pengaruhnya tidak kuat terhadap hasil yang diinginkan, sehingga menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan.

Menganalisis *stakeholder* dapat dilakukan dengan mengkategorikan *stakeholder* tersebut menurut kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) yang dapat ditentukan dengan membuat kriteria penilaian tingkat kepentingan (*interest*) dan tingkat pengaruh (*influence*). Penilaian tersebut didasarkan pada parameter-parameter dan indikator-indikator yang sudah ditentukan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang berfokus pada analisis *stakeholder* kebijakan KLA klaster perlindungan khusus. Pada penelitian ini, angket diberikan kepada responden yang telah dipilih secara sengaja (*purposive sampling*).

Analisis pemangku kepentingan dilakukan untuk penafsiran kepentingan dan pengaruh, hubungan antarpemangku kepentingan. Menurut Reed *et al.* (2009), analisis ini dilakukan dengan cara identifikasi para pemangku kepentingan, klasifikasi dan kategorisasi pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan serta hubungan antar pemangku kepentingan. Penafsiran pengaruh dan kepentingan dari setiap pemangku kepentingan disajikan pada matrik pengaruh

kepentingan. Penafsiran kepentingan dan pengaruh berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disusun pada kuesioner sehingga dapat dinyatakan dalam ukuran skor (kuantitatif). Penafsiran merupakan hasil modifikasi dari penelitian (Abbas 2005), kemudian dikembangkan dengan ukuran skor berjenjang 5.

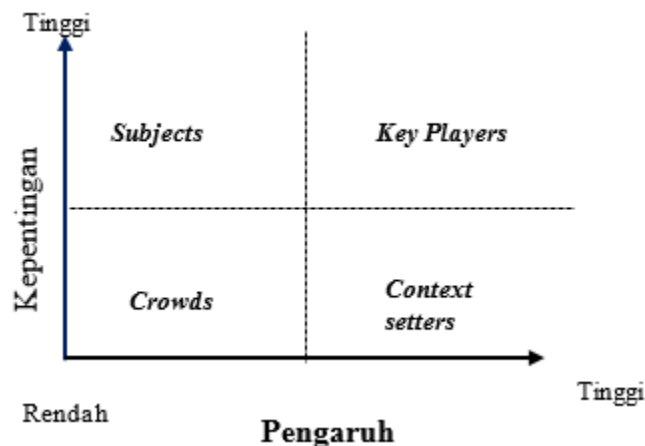
Tabel 1. Kriteria penilaian tingkat kepentingan (*interest*) stakeholder dalam implementasi kebijakan KLA.

No	Parameter	Indikator	Penilaian				
			Tdk ada	Ada 1	Ada 2	Ada 3	Ada ≥ 4
1	Keterlibatan stakeholder dalam implementasi kebijakan KLA	a. Perencanaan b. Pengorganisasian c. Pelaksanaan d. Pengawasan e. Evaluasi	1	2	3	4	5
2	Manfaat yang dirasakan stakeholder dari implementasi kebijakan KLA	a. Sumber penerimaan b. Menciptakan lapangan kerja c. Membuka akses operasional d. Promosi instansi e. Mendorong pembangunan	1	2	3	4	5
3	Kewenangan stakeholder dalam implementasi kebijakan KLA	a. Perlindungan dan pengamanan b. Pembangunan sarana dan prasarana c. Memberikan layanan perijinan d. Pemberdayaan masyarakat e. Penyediaan data dan informasi	1	2	3	4	5
4	Program kerja masing-masing stakeholder yang berkaitan dengan implementasi kebijakan KLA	a. >20% dalam tupoksi b. 16-20% dalam tupoksi c. 11-15% dalam tupoksi d. 6-10% dalam tupoksi e. <5% dalam tupoksi	$\leq 5\%$ 1	6-10% 2	11-15% 3	16-20% 4	$\geq 20\%$ 5
5	Ketergantungan stakeholder terhadap implementasi kebijakan KLA	a. 81-100% b. 61-80% c. 41-60% d. 21-40% e. <21%	$\leq 21\%$ 1	21-40% 2	41-60% 3	61-80% 4	81-100% 5

Tabel 2. Kriteria penilaian tingkat pengaruh (*influence*) *stakeholder* dalam implementasi kebijakan KLA.

No	Parameter	Indikator	Penilaian				
			Tdk ada	Ada 1	Ada 2	Ada 3	Ada ≥ 4
1	Kondisi kekuatan <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan KLA	a. Opini/pendapat b. Kebudayaan c. Pendidikan d. Promosi daerah e. Aturan/pengawasan	1	2	3	4	5
2	Kekuatan kelayakan <i>stakeholder</i> dalam Implementasi kebijakan KLA	a. Sanksi administrasi b. Sanksi finansial c. Sanksi hukum d. Sanksi moral e. Sanksi lainnya	1	2	3	4	5
3	Kekuatan kompensasi <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan KLA	a. Pemberian gaji/upah b. Pemberian insentif c. Pemberian bantuan/kegiatan d. Pemberian award e. Lainnya	1	2	3	4	5
4	Kekuatan kepribadian <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan KLA	a. Kharisma seseorang b. Kekuatan fisik c. Kecerdasan mental d. Kekayaan e. Lainnya	1	2	3	4	5
5	Kekuatan organisasi dari <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan KLA	a. Kekuatan anggaran (>30%) b. Kekuatan SDM c. Kesesuaian bidang fungsi d. Kemampuan menjalin kerja sama/jejaring kerja e. Pemberian perijinan	1	2	3	4	5

Hasil analisis *stakeholder* diletakan dalam matriks pengaruh kepentingan yang terbagi menjadi empat kuadran sebagaimana disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kuadran kepentingan (*interest*) vs pengaruh (*influence*) grid.

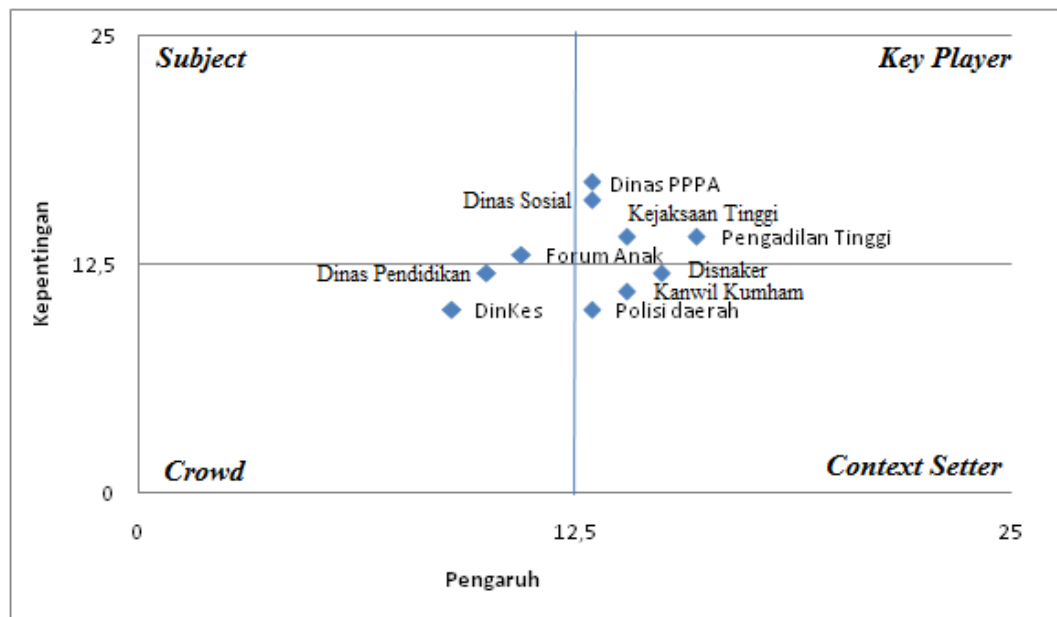
Hasil dan Pembahasan

Identifikasi Pemangku Kepentingan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Klaster Perlindungan Khusus Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh, terdapat 10 pemangku kepentingan yang terlibat dalam penerapan kebijakan KLA di Kota Bandar Lampung, yaitu: (1) Kepala Kepolisian Daerah Kota Bandar Lampung, (2) Kepala Pengadilan Tinggi Kota Bandar Lampung, (3) Kepala Kejaksaan Tinggi Kota Bandar Lampung, (4) Kepala Kanwil Hukum dan HAM Kota Bandar Lampung, (5) Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, (6) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, (7) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, (8) Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, (9) Ketua Forum Anak Daerah Kota Bandar Lampung, (10) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung. *Stakeholder* yang menjadi responden dalam implementasi kebijakan KLA di Kota Bandar Lampung tersebut terdiri atas instansi pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Stakeholder yang telah disebutkan diatas tentunya memiliki peran yang berbeda, seperti Kepolisian yang memegang peran penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam pembahasan ini sebagai penegakan Kota Layak Anak. Lembaga peradilan pun penting perannya dalam mengadili, menegakan hukum dan keadilan terkait pelanggaran yang terjadi dalam upaya menegakan KLA. Sementara peran lembaga pemerintah dan non pemerintah lainnya, dalam pengawasan dan turut serta menegakan aktivitas terkait Kota Layak Anak. Dengan semua lini saling memberikan peran positif maka keberadaan suatu kota yang layak anak akan terwujud karena satu sama lain bekerjasama dalam mendukung program maupun kebijakan tersebut.

Pemetaan *stakeholder* berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh mereka seperti yang tergambar dalam matriks kuadran kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) yang ditampilkan dalam Gambar 4.



Gambar 4. Kuadran kepentingan (*interest*) vs pengaruh (*influence*) *stakeholder* dalam implementasi kebijakan KLA di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan analisis skor yang ditampilkan pada gambar 4, dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* yang masuk ke dalam kategori *key player* adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Kota Bandar Lampung, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Pengadilan Tinggi Kota Bandar Lampung, dan Kejaksaan Tinggi Kota Bandar Lampung. Keempat *stakeholder* tersebut termasuk dalam kategori *key player* karena memiliki kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) yang tinggi. Temuan ini sejalan dengan pandangan Widodo et al. (2018), bahwa *stakeholder* yang tergolong sebagai *key player* merupakan kelompok yang sangat penting dan memiliki dampak yang besar terhadap kesuksesan suatu program.

Mengacu pada hasil perhitungan, tingkat kepentingan (*interest*) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Kota Bandar Lampung mendapatkan skor 17 dengan tingkat pengaruh (*influence*) mendapatkan skor 13, di mana skor tersebut tergolong tinggi. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung masuk ke dalam *key player*. Hal yang mendukung Dinas PPPA Kota Bandar Lampung dikatakan sebagai *key player* adalah bahwa Dinas PPPA merupakan *leading sector* pelaksanaan kebijakan KLA. Sebagai *leading sector*, Dinas PPPA Kota Bandar Lampung merupakan koordinator pelaksana yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan KLA di Kota Bandar Lampung. Dinas PPPA Kota Bandar Lampung merupakan salah satu aktor pemerintahan yang berkewajiban serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Berkewajiban artinya, baik Wali Kota beserta Perangkat Daerah dibawahnya termasuk Dinas-Dinas yang salah satunya merupakan Dinas PPPA yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan program

harus memberikan akses pelayanan kepada korban kekerasan anak sesuai dengan kebutuhan korban. Pemerintah juga memiliki peran dalam pembuatan kebijakan dalam perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak, pelaksanaan kebijakan dengan memberikan pelayanan kepada korban, serta memiliki peran untuk selalu melakukan koordinasi dengan aktor lain.

Stakeholder lain yang termasuk ke dalam kategori *key player* adalah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Menurut perhitungan skor, terdapat tingkat kepentingan (*interest*) dan tingkat pengaruh (*influence*) yang tinggi, dengan skor masing-masing secara berturut-turut adalah 16 dan 13. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung masuk ke dalam *key player* karena merupakan pihak mediasi yang turut bekerjasama dengan Dinas PPPA Kota Bandar Lampung dalam hal menyelesaikan kekerasan terhadap anak. Dalam implementasi kebijakan KLA, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung memiliki peran sebagai penanggungjawab bidang kesejahteraan sosial anak Kota Bandar Lampung. Peran nyata Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam implementasi kebijakan KLA adalah memberikan dukungan berupa penyediaan tenaga psikolog kepada anak yang mengalami tindak kekerasan. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung memiliki tugas sebagai pelaksana dan ikut serta dalam rapat evaluasi, namun tidak terlibat dalam proses perencanaan dan pengorganisasian. Kemudian dalam aspek perizinan, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat rekomendasi apabila ada anak yang menikah di bawah umur atau adanya pengadopsian anak.

Stakeholder lainnya yang masuk ke dalam *key player* adalah Pengadilan Tinggi Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil perhitungan skor, Pengadilan Tinggi Kota Bandar Lampung memiliki skor tingkat kepentingan (*interest*) dan tingkat pengaruh (*influence*) yang tinggi yaitu secara berturut-turut adalah 14 dan 16. Pengadilan Tinggi Kota Bandar Lampung merupakan salah satu institusi atau lembaga yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi “penghukuman” dalam koridor keadilan restoratif. Kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) yang tinggi sebagai *key player* ditunjukkan dengan adanya tim khusus dari Pengadilan Tinggi Kota Bandar Lampung yang menangani perkara anak. Dalam menangani perkara anak, hakim dibatasi hanya boleh satu orang dan memiliki kompetensi dalam bidang anak, serta dalam proses penyidikan dan pemeriksaan pun tidak boleh memakai pakaian dinas.

Stakeholder terakhir yang termasuk ke dalam *key player* adalah Kejaksaan Tinggi Kota Bandar Lampung. Berdasarkan perhitungan skor kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*), Kejaksaan Tinggi Kota Bandar Lampung memiliki skor tingkat kepentingan (*interest*) sebesar 14 dan tingkat pengaruh (*influence*) sebesar 14. Sebagai salah satu lembaga yudikatif yang menjadi gugus tugas implementasi kebijakan KLA, Kejaksaan Tinggi Kota Bandar Lampung berperan sesuai tugas dan kewenangannya untuk mendukung pelaksanaan KLA. Sebagai *key player*, dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan tingkat pengaruh (*influence*) yang tinggi, Kejaksaan Tinggi Kota Bandar Lampung memiliki peran dalam pelayanan di bidang penuntutan perkara tingkat banding, menyediakan

jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus anak, memiliki ruang pemeriksaan dan teknis pemeriksaan yang layak anak, serta melakukan tindak preventif bahaya narkoba dan tindak kekerasan dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah oleh jaksa yang kompeten dalam bidang anak. Hal ini didukung oleh pernyataan Sianturi (2017), bahwa dalam aspek preventif, dalam suatu proses peradilan maka salah satu tugas jaksa dapat melakukan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Karena fungsi kejaksaan merupakan acuan dalam pengorganisasian tugas-tugas operasional berintegritas, dan disiplin. Dengan demikian maka dapat dipahami, bahwa kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan, melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kategori *stakeholder* selanjutnya adalah *subject*. *Stakeholder* dengan kategori *subject* adalah Forum Anak Daerah Kota Bandar Lampung. Mereka yang termasuk dalam kategori *subject* memiliki pengaruh yang terbatas dalam mencapai tujuan, namun bisa memengaruhi melalui pembentukan aliansi dengan *stakeholder* lainnya (Reed et al, 2009). Meskipun memiliki pengaruh yang terbatas, *stakeholder* ini seringkali dapat memberikan bantuan yang signifikan, sehingga penting untuk menjaga hubungan dengan mereka dengan baik dan mengupayakan kontribusi sesuai dengan kepentingan atau manfaat yang mereka peroleh. Forum Anak Daerah Kota Bandar Lampung adalah organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan perhitungan skor, Forum Anak Daerah Kota Bandar Lampung memiliki skor tingkat kepentingan (*interest*) dan tingkat pengaruh (*influence*) yaitu secara berturut-turut adalah 13 dan 11. Sebagai *Subject*, Forum Anak Daerah Kota Bandar Lampung dilibatkan dalam proses perencanaan hingga evaluasi kebijakan serta bergerak sebagai pelapor dan polopor. Forum Anak Daerah Kota Bandar Lampung juga menjadi garda terdepan untuk memerangi kekerasan pada anak dan memberikan pelayanan bagi anak korban kekerasan. Kegiatan seperti sosialisasi, advokasi, penyuluhan dan lainnya masih aktif dilakukan dalam upaya membantu pemerintah memberikan perlindungan pada anak. Forum Anak Daerah Kota Bandar Lampung sangat aktif dan memiliki peran yang penting untuk memberikan pelayanan dasar minimal bagi sang anak dan tentunya mereka juga berperan penting dalam mengurangi kasus kekerasan pada anak yang sampai saat ini masih banyak terjadi. Forum Anak Daerah Kota Bandar Lampung sangat bermanfaat bagi anak-anak bukan hanya sebagai wadah untuk mengemukakan pendapat, tetapi juga media informasi berbagai hal dan sebagai pasar pengembangan anak-anak Kota Bandar Lampung.

Kategori selanjutnya adalah *Context Setter*. *Stakeholder* yang merupakan bagian *context setter* adalah Kepolisian Daerah Kota Bandar Lampung, Kanwil Hukum dan HAM Kota Bandar Lampung, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung. *Stakeholder* dalam kategori ini menunjukkan tingkat kepentingan yang tinggi namun memiliki pengaruh yang rendah. Mereka yang termasuk dalam kategori *context setter* memiliki pengaruh yang tinggi dalam mencapai tujuan, namun sedikit kepentingan sehingga dapat menjadi risiko yang signifikan untuk dipantau (Reed et al, 2009). Berdasarkan

perhitungan skor, Kepolisian Daerah Kota Bandar Lampung memiliki tingkat kepentingan (*interest*) yang cukup tinggi dengan 10 skor dan tingkat pengaruh (*influence*) dengan skor 13. Dalam implementasi kebijakan KLA, Kepolisian Daerah Kota Bandar Lampung berperan dalam menyelesaikan penanganan kasus anak di tingkat kepolisian, mempertimbangkan penerapan restoratif *justice*, menyediakan unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) di polda dan polresta berikut dengan sarana dan prasarana, menyediakan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang peduli anak, melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus anak berhadapan hukum, dan melakukan pelayanan di bidang keamanan yang layak anak. Sebagai penegak hukum, Kepolisian Daerah Kota Bandar Lampung memiliki kewajiban untuk melakukan pidana diversi sebagai sistem peradilan pidana terhadap anak. Apabila penyidik kepolisian tidak berhasil melakukan diversi terhadap suatu perkara anak yang berkonflik dengan hukum maka penyidik akan melimpahkan perkara tersebut kepada kejaksaan (penuntut umum).

Kepolisian dalam melakukan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tentunya harus mengutamakan kepentingan anak ataupun hak sebagai anak. Penanganan ini sendiri telah diatur secara tegas dalam UU SPPA yang mana dalam penanganan anak dan orang dewasa mempunyai perbedaan. Dimana dari segi penanganannya sendiri Kepolisian dalam kasus anak berhadapan hukum harus mengutamakan cara yang lebih memberikan terapis kepada anak. Sedangkan kepada orang dewasa tentunya penanganannya lebih menekankan penghukuman sebagai efek jera atau ganjaran kepada pelaku tindak pidana. Penyidikan anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dalam tahap pemeriksaan anak sendiri Kepolisian juga telah menunjukkan personil khusus yang memiliki keterampilan dalam penanganan kasus anak. Bahkan untuk memperlancar pemeriksaan itu sendiri, seorang anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan pendampingan baik dari lembaga perlindungan anak maupun penasihat hukum. Hal ini sebagai dasar mempermudah pemeriksaan dan dapat menentukan penyelesaian secara restoratif ataupun diversi.

Stakeholder selanjutnya yang masuk ke dalam kategori *context setter* adalah Kanwil Hukum dan HAM Kota Bandar Lampung. Berdasarkan perhitungan skor, Kanwil Hukum dan HAM Kota Bandar Lampung memiliki tingkat kepentingan (*interest*) yang cukup tinggi dengan skor 11 dan tingkat pengaruh (*influence*) dengan skor 14. Kanwil Hukum dan HAM Kota Bandar Lampung memiliki peran dalam memberikan pembinaan pada lembaga pemasyarakatan (Lapas), balai pemasyarakatan (Bapas), dan rumah tahanan negara (Rutan) Anak, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam implementasi kebijakan KLA di Kota Bandar Lampung. Sebagai upaya perlindungan anak, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kota Bandar Lampung mengambil peran dalam mendorong pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak melalui Pelatihan Gugus Tugas Kab/Kota Layak Anak (KLA) yang diselenggarakan oleh Dinas PPPA Kota Bandar Lampung.

Stakeholder terakhir yang masuk ke dalam kategori *context setter* adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung. Berdasarkan

perhitungan skor, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung memiliki tingkat *kepentingan (interest)* dengan skor 12 dan tingkat pengaruh (*influence*) dengan skor 15. Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung adalah melaksanakan pelayanan di bidang tenaga kerja yang layak anak, melakukan pengawasan pencegahan, dan penarikan apabila terdapat perusahaan yang memperkerjakan anak di bawah umur. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung juga bertanggung jawab bagi anak jalanan yang telah putus sekolah dan berusia di atas 13 tahun, dengan melakukan pembinaan untuk mengurangi waktu mereka di jalan. Mereka juga membutuhkan keterampilan (*life skill*), untuk sekedar modal untuk mencari pekerjaan dalam kehidupannya, karena untuk kembali ke sekolah mereka sudah tidak mungkin bersama dengan teman sekolah yang di bawah usianya. Mereka membutuhkan keterampilan untuk dapat membantu hidup mereka selain mengamen di jalanan. Pendidikan dan Keterampilan yang memadai bagi mereka dapat dijadikan alat untuk berusaha atau membuka usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya.

Kategori terakhir yaitu *crowd. Stakeholder* yang merupakan bagian dari *crowd* adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, dan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, *Stakeholder* dalam kategori ini merupakan pemangku kepentingan yang memiliki lebih sedikit kepentingan dan sedikit pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan perhitungan skor, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung memiliki tingkat kepentingan (*interest*) dengan skor 12 dan tingkat pengaruh (*influence*) dengan skor 10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung memiliki peran dalam melakukan tindakan preventif dengan menghimbau sekolah-sekolah agar menerapkan fasilitas dengan standar Sekolah Ramah Anak. Standar Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu indikator capaian Kota Layak Anak sebagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung menjamin bahwa setiap anak mendapatkan hak pendidikan tanpa adanya kekerasan fisik maupun psikis. Jika terjadi pelanggaran oleh guru terhadap siswa maka akan dikenai sanksi yang telah ditetapkan. Hal tersebut sudah tercantum dalam Kode Etik Guru pasal 8 ayat (2) yang mengatatakan “Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenai sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku”.

Stakeholder yang juga merupakan *crowd* adalah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Berdasarkan perhitungan skor, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung memiliki tingkat kepentingan (*interest*) dengan skor 10 dan tingkat pengaruh (*influence*) dengan skor 9. Tupoksi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung adalah memberikan bantuan berupa penyediaan asupan nutrisi dan vitamin yang baik bagi anak yang menjadi korban, melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan anak, serta terlibat dalam pengawasan dan evaluasi KLA. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung turut melakukan pendampingan psikologis dan kesehatan selama proses hukum berjalan. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung juga turut mempersiapkan semua puskesmas menjadi puskesmas ramah anak. Selain itu, air minum dan sanitasi akan dipermudah aksesnya bagi anak-anak dan memperluas kawasan tanpa asap rokok.

Banyaknya pemangku kepentingan pada suatu kebijakan dapat menimbulkan tantangan dalam koordinasi dan pengelolaan konflik kepentingan, namun jika dikelola dengan baik, hal tersebut dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan. Sebagai perbandingan, dalam Djalante et al. (2011) menyebutkan implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana di Indonesia, pemerintah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Koordinasi yang baik menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Yang mana dalam Kebijakan KLA, masing-masing *key player* tidak terdapat konflik kepentingan di dalamnya karena memiliki peran dan fungsi yang tidak saling bersinggungan. Hal ini dikarenakan Dinas PPPA sebagai *leading sector* melakukan tugasnya dengan baik dalam menjalankan fungsinya sebagai kordinator kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus. Permasalahan kasus kekerasan terhadap anak yang meningkat setiap tahunnya bukan disebabkan oleh terjadinya konflik maupun ketimpangan peran para *stakeholder*, namun hal lain yang belum peneliti ketahui.

Mewujudkan perlindungan yang efektif bagi anak merupakan pekerjaan yang membutuhkan dukungan kerja sama yang kuat. Menurut Tresiana et al. (2022) dan Febryano et al. (2015) strategi pengelolaan akan terwujud dari adanya partisipasi dan kolaborasi semua *stakeholder*. Lebih lanjut, Winardi (2019) juga mengemukakan bahwa apabila kolaborasi atau kerja sama antar *stakeholder* berjalan dengan efektif dapat meningkatkan percepatan perumusan suatu kebijakan ataupun pelaksanaan kebijakan yang sudah ada. Analisis *stakeholder* yang dilakukan dalam penelitian ini, diharapkan mampu menjadi landasan ilmiah dan *input* atau masukan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi *stakeholder* untuk berjalan sesuai tupoksinya dan meningkatkan peran mereka sesuai dengan tupoksi. Kemudian, dengan menjadikan Bandar Lampung Kota Layak Anak diharapkan anak-anak dapat terpenuhi hak-haknya dan terlindungi keselamatannya, dengan cara meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di Kota Bandar Lampung, mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung juga sangat berperan penting agar masyarakat dan institusi terkait dapat lebih memahami dan mengerti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak perlindungan anak tersebut.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Simpulan dari penelitian ini yaitu *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi kebijakan KLA di Kota Bandar Lampung terdiri atas instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). *Stakeholder* tersebut dianalisis dan dipetakan atau dikategorikan berdasarkan atas kepentingan (*interest*) dan pengaruhnya (*influence*). Kategori tersebut terdiri atas *key player*, *subject*, *crowd*, dan *context setter*. Sebanyak 4 *stakeholder* masuk ke dalam kategori *key player* dan hanya 1 *stakeholder* masuk ke dalam kategori *subject*, ditemukan 2 *stakeholder* yang masuk ke dalam kategori *crowd* dan 3 *stakeholder* yang masuk ke dalam kategori *context setter* dalam penelitian ini dari total *stakeholder* yang diteliti.

Stakeholder yang termasuk ke dalam kategori *key player* yaitu; (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Kota Bandar Lampung sebagai *key player* dan merupakan *leading sector* yaitu sebagai koordinator pelaksana yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan KLA di Kota Bandar Lampung. (2) Dinas Sosial Kota Bandar Lampung masuk ke dalam *key player* karena merupakan pihak mediasi yang turut bekerjasama dengan Dinas PPPA Kota Bandar Lampung dalam hal menyelesaikan kekerasan terhadap anak. (3) Pengadilan Tinggi Kota Bandar Lampung yang juga sebagai *key player* dalam implementasi kebijakan KLA merupakan salah satu institusi atau lembaga yang berperan penting menangani anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). (4) *Key player* terakhir adalah Kejaksaan Tinggi Kota Bandar Lampung dimana kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan, melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Stakeholder yang termasuk ke dalam kategori *subject*, *stakeholder* yang masuk ke dalam kategori tersebut adalah Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung. Sebagai organisasi yang juga masuk ke dalam *Subject*, FAD dilibatkan dalam proses perencanaan hingga evaluasi kebijakan serta bergerak sebagai pelapor dan polopor.

Stakeholder yang termasuk ke dalam kategori *context setter* yaitu, Kepolisian Daerah Kota Bandar Lampung, Kanwil Hukum dan HAM Kota Bandar Lampung, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung. (1) Kepolisian Daerah Kota Bandar Lampung berperan dalam menyelesaikan penanganan kasus anak di tingkat kepolisian. (2) Kanwil Hukum dan HAM Kota Bandar Lampung. Sebagai *subject*, Kanwil Hukum dan HAM Kota Bandar Lampung memiliki peran dalam memberikan pembinaan pada lembaga pemasyarakatan (Lapas), balai pemasyarakatan (Bapas), dan rumah tahanan negara (Rutan) Anak. (3) *Stakeholder* terakhir yang masuk ke dalam kategori *context setter* adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung. *Stakeholder* ini juga memiliki peran yang cukup penting dalam melaksanakan pelayanan di bidang tenaga kerja yang layak anak, melakukan pengawasan pencegahan, dan penarikan apabila terdapat perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur.

Stakeholder yang termasuk ke dalam kategori *crowd* yaitu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Dinas Kesehatan Kota

Bandar Lampung. (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung memiliki peran dalam melakukan tindakan preventif dengan menghimbau sekolah-sekolah agar menerapkan fasilitas dengan standar Sekolah Ramah Anak. (2) Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung juga merupakan *stakeholder* dalam kategori *subject* dalam penelitian ini, dimana Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung berperan dalam memberikan bantuan berupa penyediaan asupan nutrisi dan vitamin yang baik bagi anak yang menjadi korban, serta melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan anak.

Permasalahan kasus kekerasan terhadap anak yang meningkat setiap tahunnya bukan disebabkan oleh terjadinya konflik maupun ketimpangan peran para *stakeholder*, namun hal lain yang belum peneliti ketahui.

Rekomendasi

Adapun saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Rekomendasi untuk *stakeholder key player*:

- 1) Meningkatkan pengelolaan berbagai kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) *stakeholder* yang beragam agar tidak terjadinya konflik kepentingan antar *stakeholder*.
- 2) Memperkuat peran koordinasi dalam sinergi dan integrasi untuk mengembangkan potensi dan kepentingan *stakeholder* yang masuk kategori *subject*.
- 3) Melibatkan setiap *stakeholder* dalam pengambilan keputusan agar setiap *stakeholder* menerima informasi secara merata agar terwujudnya sinergi yang baik dengan instansi pemerintah maupun dengan LSM dalam merancang program kerja yang berfokus implementasi kebijakan KLA.
- 4) Memanfaatkan potensi yang terdapat pada setiap *stakeholder* dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan KLA agar permasalahan yang terdapat atau yang sedang terjadi pada anak bisa diatasi dengan baik.

Rekomendasi untuk *stakeholder subject*:

Saran untuk *stakeholder subject*, diharapkan mampu memberikan inisiatif-inisiatif khusus melalui sumbangan pemikiran sehingga memaksimalkan perannya sebagai pelopor dan pelapor dalam implementasi kebijakan KLA.

Rekomendasi untuk *stakeholder context setter*:

Saran untuk *stakeholder context setter*, yaitu Kepolisian Daerah Kota Bandar Lampung, Kanwilkumham Kota Bandar Lampung, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung diharapkan dapat merancang program kerja yang berfokus terhadap kebijakan KLA dan meningkatkan kesiapan dalam menindak kasus perkara anak, agar dapat menekan angka kasus kekerasan maupun eksploitasi yang terjadi pada anak.

Saran untuk *stakeholder crowd* :

Saran untuk *stakeholder crowd*, *stakeholder* yang masuk ke dalam kategori ini adalah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung. Besar harapannya untuk selalu meningkatkan tindakan preventif maupun pasca dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, agar anak dapat lebih siap kembali untuk bergabung dengan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abbas, R. (2005). Mekanisme Perencanaan Partisipasi Stakeholder Taman Nasional Gunung Rinjani [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Duadji, N., & Tresiana, N. (2016). *Kajian Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak : Model Kebijakan Pembangunan Kota Layak Anak berbasis Collaborative Governance*. Bandar Lampung: Tidak Dipublikasikan.
- Freeman, R. E. 1(984). Strategic Management. A Stakeholder Approach. University of Minnesota.
- Kinasih, P. I., Purnaweni, H., & Maesaroh. (2023). *Analisis Stakeholder Dalam Upaya Menciptakan Kota Layak Anak Di Kabupaten Demak*. *Journal of Public Policy and Management Review* Vol 12, No 3, 19-20.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023
- Masyhuri, R. I. (2018). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Makassar (Studi Kasus Perlindungan Khusus)* (SKRIPSI). Makassar: UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten atau Kota Layak Anak.
- Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak
- Purnomo, E., & Yohana, N. (2017). *Strategi Komunikasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Siak*. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 1-15.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, A. M. (2017). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. *Jurnal Publik*, 2.
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Stringer, L. C. (2009). *Who's in and why? a typology of stakeholder analysis methods for natural resource management*. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949.
- Riany, E. Y., Dewi, M. B., & Raisa, E. S. (2022). *Profil Anak Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Sanjaya, I., & Radyati, M. N. (2022). *Analisis stakeholder dan sustainable livelihoods approach untuk penetapan program csr*. *Journal of Comprehensive Science* 1(4), 558-566.
- Sianturi, K. A. (2017). Perwujudan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Diversi. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 184-210.
- Situmorang, J. E. (2023). *Analisis Stakeholder Dalam Implementasi Kebijakan Kemitraan Konservasi Di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman* (SKRIPSI). Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Bandung,334p.: Buku Alfabeta.

Suwitri, S. (2014). *Analisis Kebijakan Publik. In: Konsep Dasar Kebijakan Publik.* Jakarta: Universitas Terbuka.

Ulfa, R. (2021). *Variabel Penelitian dalam Penelitian Pendidikan.* ALFathonah. 1(1): 342–351.

Widodo, M.L., Soekmadi, R. & Arifin, H.S. (2018). Analisis *stakeholders* dalam pengembangan ekowisata di Taman Nasional Betung Kerihun Kabupaten Kapuas. *Jurnal Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan*, 8:55-61.